



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI
NOMOR 109/17/Kpts.WN-SP/I-2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA ASSET MILIK NAGARI
NAGARI SUNGAI PULAIKECAMATAN SILAUT

WALI NAGARI SUNGAI PULAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pengawasan, pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, dipandang perlu membentuk Tim Pengawas Asset Nagari;
 - b. bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pengawas Asset Milik Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Peengawas Asset Milik Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
10. Peraturan Wali Nagari Sungai Pulai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag) Nagari Sungai Pulai;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengawas Asset Milik Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut Periode dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila adakeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Sungai Pulai
Pada tanggal : 02 Januari 2019



Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth. Camat Silaut
2. Yth. Ketua BAMUS Sungai Pulai
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN :KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI
NOMOR :109/17/Kpts. WN-SP/I-2019
TANGGAL :02Januari 2019

SUSUNAN TIM PENGAWAS ASSET MILIK NAGARI
NAGARI SUNGAI PULAIKECAMATAN SILAUT

I. PENASEHAT : WALI NAGARI SUNGAI PULAI
: KETUA BAMUS NAGARI SUNGAI PULAI

II. PELAKSANA

N O	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	SUPRIADI	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	KOORDINATOR
2	SUCIPTO	Kasi Pemerintahan	KOORDINATOR
3	SUKARSIN	Kepala Kampung	KOORDINATOR WILAYAH
4	MARIYONO	Kepala Kampung	KOORDINATOR WILAYAH
5	BAMBANG RIADI	Kepala Kampung	KOORDINATOR WILAYAH
6	SUNARKO	Anggota Bamus	ANGGOTA
7	JUSRI	Sekretaris Bamus	ANGGOTA
8	ABDUROHIM	Masyarakat	ANGGOTA
9	DORI GUSTIAN, S.Pd	Badan Usaha	ANGGOTA

